



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Perintis Kemerdekaan No.175 Semarang Telepon (024) 8660825, Faksimili (024) 8660884

Semarang, 19 Mei 2020

Nomor : 178/S/XVIII.SMG/05/2020
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019

Yth. Bupati Rembang

di

Rembang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang TA 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan Aset Tetap belum sepenuhnya tertib sehingga masih terdapat Saldo Aset Tetap pada Neraca tidak dapat diyakini kewajarannya dengan nilai keseluruhan sebesar Rp1,73 Milyar; dan
- b. Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang Dibangun oleh Pengembang Perumahan Belum Sesuai Peraturan.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Rembang antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Dindikpora untuk memerintahkan Pengurus Barang supaya membuat Rincian dasar penilaian Aset Tetap berupa JIJ sebesar Rp734,95 juta; dan membuat Daftar keberadaan/kondisi terkini atas Aset JIJ sebesar Rp11,42 juta; dan Aset Peralatan dan Mesin, Aset Gedung dan Bangunan, serta Aset Tetap lainnya dengan nilai total sebesar Rp986,97 juta; dan
- b. Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman supaya segera menyelesaikan pelaksanaan tugas penilaian PSU Perumahan dan Permukiman, dan selanjutnya aset tersebut dicatat dalam Barang Milik Daerah.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain Kekurangan Volume atas Empat Paket Pekerjaan pada Tiga OPD sebesar Rp192,77 juta dan Denda Belum Disetor ke Kasda sebesar Rp90,51 juta.

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Rembang agar memerintahkan Kepala DPUTARU, Kepala Disdikpora dan Kepala Dinkes untuk menginstruksikan PPKom masing-masing kegiatan untuk menyetorkan kelebihan pembayaran dan kekurangan denda keterlambatan ke Kas Daerah, dengan rincian DPUPR sebesar Rp35,90 juta; Disdikpora sebesar Rp88,22 juta dan denda keterlambatan sebesar Rp90,51 juta; dan Dinkes sebesar Rp68,64 juta.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 89A/LHP/XVIII.SMG/04/2020, Laporan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 89B/LHP/XVIII.SMG/04/2020, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 89C/LHP/XVIII.SMG/04/2020 masing-masing bertanggal 15 Mei 2020.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Kepala,



Ayub A. S.E., M.M., Ak., CSFA., CA.

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Rembang.